

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pengendara sepeda motor yang tidak pakai helm ketika ingin menunaikan ibadah shalat Jum'at di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa belum terlaksana adalah faktor kesaadaran hukum, faktor budaya masyarakat (Culture), faktor aparat (penegak hukum) dan faktor antropologi.
3. Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan wajib mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor pada hari Jum'at di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa adalah
  - a. Hambatan terhadap pelaksanaan wajib mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor pada hari Jum`at adalah
    1. Lemahnya pengetahuan masyarakat dalam menegakan dan menaati ketentuan dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    2. Ketidakpedulian masyarakat terhadap peraturan Lalu Lintas.

3. Kurangnya kesadaran untuk mematuhi peraturan Lalu Lintas.

b. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal ini adalah

1. Sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada pengendara sepeda motor yang tidak pakai helm saat menunaikan ibadah shalat Jum'at.
2. Mengarahkan memberi pengertian kewajiban menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, agar menaati peraturan-peraturan Lalu Lintas dan tata tertib dalam berlalu lintas di jalan raya.
3. Menepati pos-pos polisi di setiap kawasan tertentu.

## B. Saran

1. Disarankan kepada penegak hukum untuk menegakkan peraturan sesuai dengan perundang-undangan lalu lintas terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm menjelang shalat Jum`at di Mesjids Agung Darul Falah Kota Langsa.
2. Disarankan kepada masyarakat Kota Langsa untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dalam berkendara di jalan raya dengan mengenakan helm pada saat menjelang shalat Jum`at di Mesjids Agung Darul Falah Kota Langsa, karena sesungguhnya tujuan dari adanya hukum adalah untuk tercapainya ketertiban.

3. Disarankan juga kepada aparat kepolisian seharusnya tetap profesional dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan memberikan tindakan yang tegas terhadap para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar khususnya kepada pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm menjelang shalat Jum`at di Mesjis Agung Darul Falah Kota Langsa. Dan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang telah ada kepada masyarakat khususnya peraturan tentang lalu lintas, agar masyarakat Kota Langsa memiliki pengetahuan terhadap tata tertib lalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.